



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Itsbat Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Muhammad Gajali bin Sarkati**, tempat tanggal lahir Wakatitir, 11 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Rimau, tempat tinggal di RT. 002, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Halisa binti Sailan**, tempat tanggal lahir Telang Baru, 18 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan perkara Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml, tertanggal 24 Mei 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 08 November 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama M. Aini, S. (Alm);
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sailan;  
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. Ahmad Zurjani
  - b. Ahmad Sanusimaharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan istri pertama bernama Siti Yuliana dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu : Nabila Aulia Zahra, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa selama perkawinan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, dikarenakan masalah ekonomi, dan ketidaktahuan hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membatalkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Gajali bin Sarkati**) dengan Pemohon II (**Siti Halisa binti Sailan**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 08 November 2015, di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

### SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Yuliana. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Jasmani bin Sahrul**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di JL. PT Yayang, RT. 01, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakek sepupu dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Talang Baru, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena penghulu tidak mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa proses ijab kabul dipimpin oleh Penghulu Kampung yang bernama Muhammad Aini;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sailan;
  - Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah, namun yang hadir saat itu banyak dan rata-rata dewasa serta beragama Islam;

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa matrial pernikahan adalah sejumlah uang, namun saksi lupa nominalnya;
  - Bahwa ijab kabul dilakukan dengan cara diwakilkan kepada Penghulu sesuai agama Islam;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada *mahram* baik dari hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
  - Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
  - Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;
2. **M. Fajrianor bin Aliaspan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Senamas Energindo Mineral, bertempat tinggal di JL. X Pertamina, RT. 02, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Talang Baru, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa proses ijab kabul dipimpin oleh Penghulu Kampung yang bernama Muhammad Aini;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sailan;
  - Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah, namun yang hadir saat itu banyak dan rata-rata dewasa serta beragama Islam;
- Bahwa mahar pernikahan adalah sejumlah uang, namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa ijab kabul dilakukan dengan cara diwakilkan kepada Penghulu sesuai agama Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada *mahram* baik dari hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonan untuk disahkan pernikahan para Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Tamiang Layang dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena pernikahan para Pemohon belum tercatat sedangkan para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai bukti telah menjadi pasangan suami istri, sehingga para Pemohon memohon penetapan tentang *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P1, P2, P3 dan P4 serta 2 orang saksi di persidangan, dan untuk bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah *dinazzelegen* yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 yang diajukan merupakan surat asli tanpa difotokopi, maka terhadap bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di bahwa sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Agama Tamiang Layang berhak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, menjadi bukti awal tentang para Pemohon yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, menjadi bukti awal tentang istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tahun 2015 di Desa Talang Baru
- Bahwa proses pernikahan para Pemohon dipimpin oleh Penghulu Kampung bernama Muhammad Aini dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sailan, dengan mahar berupa sejumlah uang dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa ijab kabul dilakukan dengan cara wali nikah mewakili kepada Penghulu untuk melaksanakan ijab kabul sesuai agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon juga dihadiri dan disaksikan oleh banyak pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan (*mahram*) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena tidak dicatatkan penghulu ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa syarat dan rukun nikah yang diatur dalam agama semua telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi, namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menentukan apakah perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sah atau tidak harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai para Pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para Pemohon bisa dicatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah bukan karena para Pemohon sengaja tidak ingin menjadi warga negara yang baik dan taat aturan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan karena penghulu tidak mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para Pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan para saksi hanya bisa menyebutkan tahun waktu pernikahan saja, yaitu tahun 2015. Sedangkan tanggal dan bulannya, para saksi sudah tidak ingat lagi. Dalam hal ini Majelis menilai keterangan para saksi tersebut adalah hal yang wajar, karena sangat sulit bagi seseorang untuk mengingat dengan tepat sebuah waktu kejadian yang bukan dilakukannya. Oleh karena itu, meskipun para saksi hanya bisa menyebutkan dengan tepat tahun peristiwa, namun jika dihubungkan dengan posita para Pemohon, maka patut diduga kuat jika peristiwa pernikahan para Pemohon memang terjadi pada tanggal 08 November 2015 di Desa Talang Baru.

Menimbang, dari fakta persidangan, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ajaran agama Islam. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Gajali bin Sarkati) dengan Pemohon II (Siti Halisa binti Sailan) yang dilaksanakan

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 November 2015 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju

Epat, Kabupaten Barito Timur;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNB	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
5. Pengumuman	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	6000,00
Jumlah	Rp	496.000,00

Hal. 11 dari 11. Pen. No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)